

IDENTIFIKASI PARAMETER KELALAIAN PERUSAHAAN DALAM PELAKSANAAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA PADA PROYEK PEMBANGUNAN MENURUT PERATURAN KETENAGAKERJAAN

Oleh:

Adelia Trisna Juniar
Rosalinda Elsin Latumahina

adeliajuniar88@gmail.com
rosalindael@untag-sby.ac.id

Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRAK

Beberapa faktor dapat menyebabkan kecelakaan kerja dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari. Faktor tersebut terbagi dalam tiga kategori, yaitu faktor teknis, faktor non teknis, serta faktor alam. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi parameter kelalaian tenaga kerja serta perusahaan dalam memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja (K3) pada proyek pembangunan dengan mengacu pada peraturan ketenagakerjaan yang berlaku. Metode penelitian yang digunakan dalam jurnal ini adalah penelitian yuridis normatif dengan fokus pada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, penelitian para ahli, dan hasil karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kerja dan perusahaan dalam menerapkan K3 disebabkan oleh beberapa parameter, antara lain tingkat kepatuhan pekerja dan perusahaan terhadap peraturan K3, tingkat penyediaan Alat Pelindung Diri (APD) yang tidak memadai, tingkat pelatihan dan pendidikan K3, tingkat kepemimpinan, dan tingkat sistem pengawasan dan monitoring. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kesadaran hukum di kalangan perusahaan dan tenaga kerja tentang K3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi bagi pengembangan praktik K3 yang lebih baik di sektor pembangunan.

Kata Kunci: *Kesehatan dan Keselamatan Kerja, tenaga kerja, perusahaan, kelalaian*

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi dan industrialisasi, pembangunan pada sektor ketenagakerjaan termasuk sebagai salah satu cabang upaya meningkatkan sumber daya manusia. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat 2 menyebutkan tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu menjalankan suatu pekerjaan untuk memproduksi barang maupun jasa baik dalam mencukupi keperluan pribadi serta untuk masyarakat. Pekerja termasuk bagian dari perusahaan yang krusial dan wajib dilengkapi dengan Program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) oleh perusahaan menyadari tingginya risiko terhadap kesehatan dan keselamatan pekerja selama melakukan pekerjaannya di lingkungan kerja yang menyebabkan timbulnya halangan hubungan kerja antara pekerja dan perusahaan (Silaban and Salomo 2008). Seorang pekerja memiliki peran yang sangat krusial yaitu menjadi salah satu faktor penunjang dalam keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional. Dalam hal kaitannya dengan peran pekerja, kesehatan kerja termasuk salah satu aspek yang perlu diperhatikan. Kecelakaan kerja pada tenaga kerja dapat disebabkan oleh berbagai faktor yang terbagi menjadi tiga kategori utama yaitu faktor teknis, nonteknis, dan faktor alam. Faktor teknis meliputi kejadian seperti ledakan bahan kimia yang mudah terbakar atau meledak. Selanjutnya, faktor nonteknis berkaitan dengan kemampuan tenaga kerja, seperti kelalaian, ketidakpatuhan terhadap aturan, dan kurangnya keahlian. Terakhir, faktor alam mencakup kejadian yang tidak dapat diprediksi, seperti banjir, gempa bumi, angin puting beliung, dan bencana alam lainnya.

Berdasarkan International Labour Organization (ILO), Keselamatan kerja memiliki arti sebuah persepsi individu terhadap risiko, kondisi pikiran tenaga kerja dibuat siaga terhadap peluang insiden kecelakaan pada suatu waktu dan kondisi yang bebas dari risiko. Kesehatan dan Keselamatan Kerja memiliki dua aspek penting, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja yang berbeda ruang lingkup namun memiliki arah yang sama. K3 menurut filosofi merupakan cara untuk memastikan

keutuhan dan kesempurnaan, baik jasmani serta rohani pekerja, Hasil karya dan budaya menuju masyarakat makmur dan sejahtera. Tujuan utama pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja merupakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja serta penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan (Akbar, Santoso, and Hamidah 2019). Oleh karena itu perlu untuk mengamati penyebab maupun dampak yang akan ditimbulkan serta berhati-hati dalam menjalankan K3 dalam bidang ketenagakerjaan guna meminimalisir bahaya yang dapat terjadi dalam keselamatan kerja.

Suma'mur menjelaskan tujuan dilaksanakannya K3 yaitu melindungi pekerja atas hak kesehatan dan keselamatannya dalam melaksanakan pekerjaan demi kenyamanan hidup dan mengoptimalkan kompetensi (Riadi 2021). Tujuan lain dari adanya K3 yaitu sebagai perlindungan bagi teman pekerja, keluarga pekerja, konsumen, dan orang lain yang dapat terpengaruh keadaan tempat kerja (Alfian and juhanto, n.d.). Penerapan K3 yang baik juga akan berkontribusi pada reputasi perusahaan. Praktik K3 meliputi tindakan mencegah, memberikan sanksi dan kompensasi, menyembuhkan luka dan perawatan untuk tenaga kerja, maupun mengadakan perawatan kesehatan. Indonesia telah merumuskan regulasi yang komprehensif untuk mengatur pelaksanaan K3, yang mencerminkan komitmen terhadap kesejahteraan tenaga kerja.

Suatu perusahaan pada dasarnya akan membutuhkan tenaga kerja dalam menjalankan perusahaannya. Menyadari adanya tenaga kerja yang cukup penting bagi kelangsungan perusahaan maka pemikiran agar tenaga kerja dapat menjaga keselamatannya sangat diperlukan. Adapun di Indonesia, peraturan ketenagakerjaan telah mengatur secara rinci mengenai kewajiban perusahaan dalam menerapkan standar K3, terutama pada sektor-sektor yang berpotensi tinggi akan kecelakaan kerja. Namun dalam praktik pelaksanaan K3 di lapangan sering kali tidak memenuhi standar yang diharapkan. Banyak perusahaan yang menghadapi kendala saat menerapkan regulasi K3 secara efektif, yang memiliki potensi timbulnya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Unsur utama yang menjadi perhatian yaitu kelalaian yang sering terjadi dalam pelaksanaan K3. Kelalaian ini dapat bersumber dari tenaga kerja, perusahaan, pemerintah, maupun organisasi K3.

Kelalaian tersebut terdiri atas berbagai aspek, seperti kurangnya pemahaman dan pelatihan tentang K3, minimnya pengawasan dari manajemen perusahaan, serta budaya kerja yang tidak mendukung praktik K3. Selain itu, Dalam hal tersebut juga diperlukan pemberian jaminan sosial terhadap tenaga kerja agar meminimalisir kecelakaan yang dapat terjadi di lingkungan kerja. Jaminan keselamatan kerja menjadi hal yang krusial untuk disediakan oleh perusahaan terutama dengan pekerjaan yang berisiko tinggi seperti proyek pembangunan.

Kecelakaan kerja tidak hanya menyebabkan hilangnya nyawa dan kerugian finansial bagi pekerja serta perusahaan, namun juga mampu mengganggu proses produksi yang komprehensi dan merugikan lingkungan sehingga dapat berdampak pada masyarakat luas. Data menunjukkan bahwa pada saat ini kecelakaan kerja masih menjadi isu serius di Indonesia, terutama di sektor-sektor dengan risiko tinggi seperti konstruksi, manufaktur, dan pertambangan. Salah satu unsur utama yang berkontribusi terhadap tingginya angka kecelakaan kerja adalah kelalaian dalam pelaksanaan standar K3 oleh perusahaan. Kelalaian ini dapat muncul dalam berbagai bentuk, seperti kurangnya pelatihan bagi pekerja, pengabaian penyediaan alat pelindung diri (APD), serta lemahnya pengawasan internal terhadap prosedur K3. Selain itu, perusahaan juga dapat menghadapi biaya hukum dan reputasi yang buruk akibat tidak memenuhi standar K3. Tanggung jawab hukum perusahaan atas kelalaian dalam pelaksanaan K3 sangat krusial untuk dibahas, terutama dalam konteks perlindungan terhadap korban kecelakaan kerja. Perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban moral untuk menjaga kesehatan dan keselamatan tenaga kerja, tetapi juga memiliki tanggung jawab hukum yang diatur dengan berbagai undang-undang dan peraturan pemerintah. Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan K3, perusahaan dapat dikenakan sanksi hukum, baik administratif maupun pidana, tergantung pada tingkat kelalaian yang terjadi.

Suatu perusahaan menerapkan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja melalui berbagai macam upaya salah satunya yaitu penggunaan Alat Pelindung Diri (APD). Hal ini biasanya telah dicantumkan dalam kontrak antara pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini pekerja berhak atas perlindungan dari pengusaha sesuai dengan Pasal 86 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang

Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, Identifikasi parameter kelalaian dalam pelaksanaan K3 menjadi langkah awal yang penting untuk memahami aspek-aspek yang berkontribusi terhadap kecelakaan kerja. Parameter kelalaian ini dapat mencakup berbagai aspek, seperti tingkat kepatuhan terhadap peraturan K3, pelatihan dan pendidikan K3, pengawasan dan monitoring K3, serta pemakaian dan penyediaan alat pelindung diri (APD). Perusahaan bisa lebih mudah menemukan celah dalam penerapan K3 dan Mengambil langkah-langkah perbaikan yang diperlukan dengan cara mengidentifikasi parameter kelalaian yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kerja.

Tanggung jawab perusahaan dalam pelaksanaan K3 juga menjadi sorotan utama dalam penelitian ini. Menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan, tempat kerja yang terlindungi dan terjaga wajib disediakan oleh perusahaan. Perusahaan wajib bertanggung jawab tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) yang ada pada lingkungan kerja. Program K3 dapat dilakukan bersama antara pimpinan atau pengurus perusahaan dan seluruh tenaga kerja. Jaminan perlindungan keselamatan kerja diperlukan oleh pekerja sehingga mereka memiliki kondisi kerja yang aman dan nyaman serta lebih fokus dengan pekerjaan dan bekerja secara maksimal tanpa perlu khawatir jika suatu saat terjadi kecelakaan kerja (Asyhadie 2008). Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan sanksi hukum dan kerugian finansial yang signifikan.

Melalui analisis terhadap peraturan yang relevan dan peninjauan kasus-kasus yang terjadi, peneliti berharap dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai identifikasi parameter kelalaian dalam pelaksanaan K3 pada proyek pembangunan. Dengan demikian, tidak hanya akan diperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai dinamika keselamatan kerja, tetapi juga rekomendasi yang dapat digunakan untuk meningkatkan praktik K3 di lapangan, demi mewujudkan tempat kerja yang kondusif serta berkelanjutan bagi para pihak yang terlibat.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, yaitu penelitian yang difokuskan pada kajian pustaka (*library research*) dan analisis terhadap norma hukum yang relevan (Mahmud Marzuki 2007). Penelitian normatif bertujuan untuk memahami konsep atau teori dalam konteks hukum yang berlaku dan menganalisis

peraturan-peraturan terkait Ketenagakerjaan dalam Pelaksanaan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dan putusan badan peradilan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti. Selain itu, bahan hukum sekunder mencakup buku teks, hasil penelitian para ahli, karya ilmiah, serta literatur ilmiah yang berkaitan dengan topik penelitian. Sebagai pelengkap, digunakan juga bahan hukum tersier, seperti kamus umum dan kamus hukum. Penelitian ini menerapkan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk menganalisis isu yang diangkat.

RUMUSAN MASALAH

Rumusan masalah yang diangkat dalam penulisan ini adalah:

1. Apa saja parameter kelalaian yang sering terjadi dalam pelaksanaan K3 pada proyek pembangunan?

PEMBAHASAN

Parameter kelalaian dalam pelaksanaan K3 pada proyek pembangunan menurut peraturan ketenagakerjaan

Pembangunan pada sektor ketenagakerjaan termasuk sebagai salah satu bagian dari upaya pengembangan infrastruktur di Indonesia. Tindakan-tindakan pencegahan maupun penyelamatan sangat diperlukan terutama dalam pembangunan proyek yang memiliki risiko tinggi. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa perusahaan wajib memenuhi kewajiban dalam manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk melindungi para pekerjanya. Upaya Kesehatan dan Keselamatan Kerja dilakukan guna mencapai produktivitas kerja yang optimal. Kelalaian merupakan suatu tindakan pengabaian yang dilakukan individu atau entitas yang tidak memenuhi standar kewajiban yang seharusnya serta mengakibatkan kerugian atau bahaya bagi orang lain. Kelalaian dalam pelaksanaan K3 terjadi ketika perusahaan atau pekerja tidak memenuhi standar keselamatan yang telah ditentukan. Hal ini berupa pengabaian terhadap prosedur yang telah

ditetapkan, kurangnya perhatian terhadap risiko, atau kegagalan dalam menyediakan lingkungan kerja yang aman. Kelalaian dalam pelaksanaan K3 pada proyek pembangunan adalah salah satu isu yang cukup krusial serta sering kali diabaikan. K3 bertujuan memberikan perlindungan kepada pekerja dari risiko kecelakaan maupun penyakit akibat kerja, terutama dalam sektor konstruksi yang dikenal memiliki risiko dengan tingkat yang tinggi.

Berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perusahaan diwajibkan untuk menerapkan sistem manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Tetapi pada realitanya banyak perusahaan maupun tenaga kerja yang gagal memenuhi standar keselamatan yang telah ditetapkan dikarenakan kurangnya pengawasan serta edukasi pentingnya K3. Sehingga hal tersebut mengakibatkan kecelakaan yang bisa menyebabkan cedera serius atau bahkan kematian. Dalam surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No. 245/Men/1990 menyatakan beberapa definisi tentang budaya K3 yaitu :

- 1) Kinerja yang didasarkan pada asumsi yang berhubungan dengan persepsi, pikiran, dan perasaan individu terkait Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dikenal sebagai budaya K3
- 2) Pemberdayaan adalah proses pengembangan kemandirian yang melibatkan upaya untuk meningkatkan kesadaran, motivasi, dan kemampuan individu dalam menghadapi serta memahami suatu masalah
- 3) Pembudayaan merupakan upaya untuk memberdayakan pekerja sehingga mereka dapat memahami, menerapkan, dan bertindak sesuai dengan norma serta aturan, sekaligus menjadi contoh atau acuan bagi rekan kerja lainnya

Aspek budaya keselamatan dalam organisasi dipandang memiliki peran penting dalam membentuk sikap dan tindakan anggota, yang pada akhirnya berpengaruh terhadap keberlanjutan kinerja kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Ketua World Safety Organization (WSO) Indonesia menekankan *safety leadership* atau kepemimpinan dalam keselamatan sangat penting dalam membangun budaya K3 di lingkungan kerja. Di Indonesia, penerapan K3 belum sepenuhnya berjalan optimal meskipun upaya untuk membudayakan K3 sudah ada sejak 2015. Statistik

menunjukkan 90% kecelakaan kerja disebabkan oleh kesalahan manusia sehingga masih banyak para pekerja dan pengusaha yang dianggap masih mengabaikan pentingnya pelaksanaan K3 selama bekerja. Kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja terjadi karena kesalahan manusia seperti kelalaian dalam bekerja, sikap maupun perilaku berisiko yang dilakukan oleh pekerja sehingga menyebabkan kecelakaan terjadi di tempat kerja dan insiden tersebut mengakibatkan para pekerja dapat terganggu dalam kelancaran proses kerja. Kelalaian yang dilakukan oleh pekerja dan perusahaan tersebut diakibatkan oleh beberapa parameter diantaranya :

1) Tingkat Kepatuhan pekerja dan perusahaan terhadap peraturan K3

Pasal 86 serta 87 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan telah menegaskan suatu perusahaan wajib dalam menyediakan serta melaksanakan sistem K3 kepada para tenaga kerjanya. Apabila perusahaan tidak memenuhi kewajiban ini dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut melalaikan aspek hak dari pekerja seperti menyediakan peralatan pelindung diri, fasilitas keselamatan maupun pelatihan yang memadai. Secara substansi pengaturan tentang Kesehatan dan Keselamatan Kerja telah diatur oleh hukum pemerintah. Untuk menjamin keselamatan para pekerja dalam menjalankan pekerjaannya dan meminimalisir adanya risiko terhadap pekerja, perusahaan wajib ikut serta dan menyinkronkan K3 dengan peraturan perusahaan. Penerapan sistem manajemen K3 harus selaras dengan peraturan yang berlaku. Pelanggaran prosedur atau kegagalan implementasi program K3 menjadi indikator kelalaian.

Pekerja wajib melaksanakan K3 sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 PP Nomor 50 Tahun 2012 yaitu dengan menggunakan APD yang disediakan oleh perusahaan, mematuhi prosedur serta instruksi K3 yang telah ditetapkan, dan melaporkan kondisi kerja yang berbahaya kepada atasan. Tingkat kepatuhan pekerja dan perusahaan terhadap peraturan K3 di Indonesia masih cukup rendah. Rata-rata tingkat kepatuhan pekerja dan perusahaan terhadap peraturan K3 berkisar antara 50% hingga 70% bahkan pada beberapa proyek atau perusahaan kecil angka tersebut dapat turun menjadi 40% karena anggaran yang terbatas. Data menunjukkan bahwa sekitar 35% kecelakaan kerja terjadi pada sektor konstruksi

yang disebabkan karena kelalaian yang ditimbulkan pekerja maupun perusahaan yang mengakibatkan pelanggaran aturan K3.

Hal tersebut menunjukkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap peraturan K3 merupakan masalah yang kompleks dan membutuhkan perhatian. Meskipun telah ditetapkan dasar hukum yang jelas, implementasi K3 di lingkungan kerja masih jauh dari kata ideal. Oleh karena itu, implementasi regulasi K3 yang ketat dan kesadaran semua pihak dalam mematuhi prosedur K3 sangat diperlukan untuk memastikan keselamatan di lingkungan kerja. Maka upaya kolaboratif antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja sangat diperlukan agar dapat meningkatkan kesadaran, pelatihan, dan pengawasan demi keselamatan kerja yang baik.

2) Tingkat penyediaan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD)

Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) dan Alat Pengaman Kerja (APK) termasuk salah satu upaya untuk mencegah peristiwa kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja serta wajib dipenuhi oleh perusahaan agar para pekerja/buruh dapat merasakan rasa nyaman dalam mengerjakan pekerjaan tersebut. Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) secara rutin juga dapat menurunkan risiko kecelakaan dan paparan terhadap bahaya di tempat kerja. Sebaliknya, jika pekerja tidak memakai APD, kemungkinan terjadinya cedera atau penyakit akibat kerja akan meningkat. Kecelakaan kerja pada beberapa kasus disebabkan oleh tenaga kerja yang tidak mematuhi aturan penggunaan APD sesuai dengan prosedur yang berlaku. Tingkat kepatuhan pekerja dan perusahaan dalam penggunaan APD masih sangat rendah, sedangkan pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 telah jelas menyatakan bahwa pekerja diwajibkan untuk menggunakan APD demi menjaga Kesehatan dan keselamatan Kerja. Namun, fakta di lapangan menunjukkan beberapa pekerja seringkali dijumpai tidak memakai APD pada saat bekerja dengan dalih jumlah APD yang diberikan tidak memadai keperluan tenaga kerja. International Labour Organization (ILO) pada tahun 2011 menerangkan banyak insiden kecelakaan serius sering terjadi pada tempat konstruksi, di mana satu dari enam kecelakaan terjadi, dengan lebih dari 60.000 kasus kecelakaan dilaporkan di seluruh dunia setiap tahunnya. (Juliana et al. 2023).

Tidak adanya safety seperti penggunaan APD mengakibatkan kecelakaan kerja yang terjadi dapat melukai pekerja dengan sangat parah. Data dari *National Safety Council* menunjukkan bahwa 88% kecelakaan kerja disebabkan oleh perilaku tidak aman (*unsafe behavior*), 10% akibat kondisi tidak aman (*unsafe condition*), dan 2% tidak dapat diidentifikasi. Kepatuhan pekerja dan perusahaan dalam menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) berperan penting dalam mengurangi risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Hal ini dicapai melalui ketaatan terhadap peraturan yang telah disepakati oleh perusahaan. Ketidakpatuhan dalam penggunaan APD dapat secara signifikan meningkatkan risiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja, yang berpotensi menimbulkan lima jenis kerugian, meliputi kerusakan, gangguan pada organisasi, keluhan dan penderitaan, kecacatan, serta kematian.

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menegaskan pengusaha diwajibkan untuk menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) kepada pekerja yang sesuai dengan Standard Operating Procedure yang ada di lingkungan kerja dan memastikan bahwa penggunaan APD digunakan dengan benar. Perusahaan yang tidak menyediakan APD dengan lengkap termasuk salah satu bentuk dari kelalaian. Sehingga perusahaan wajib ikut andil dalam menjaga K3 para tenaga kerja. Jika pekerja aman dan sehat maka pekerjaan dapat berjalan lancar dan tidak ada kecelakaan kerja yang terjadi. Apabila perusahaan tidak menyediakan Alat Pelindung Diri (APD) yang memenuhi standar, mengalami keterlambatan dalam distribusi, atau tidak mengawasi penggunaannya, maka hal ini mencerminkan kelalaian perusahaan dalam menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3).

3) Tingkat Pelatihan dan Pendidikan K3

Perusahaan diwajibkan memberikan pelatihan mengenai K3 kepada pekerja, termasuk pekerjaan yang mempunyai risiko tinggi untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja sebagaimana hal ini tercantum dalam Pasal 99 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan juga wajib memastikan bahwa pekerja yang bertugas dan membutuhkan kompetensi K3 harus tersertifikasi.

Pelatihan K3 memberikan keterampilan kepada pekerja untuk menghadapi situasi darurat, sehingga potensi bahaya dapat diminimalkan. Tetapi dalam beberapa kasus, tingkat pelatihan dan pendidikan K3 di Indonesia masih tergolong rendah. Menurut laporan Internasional, sekitar 50-60% pekerja konstruksi di negara berkembang tidak mendapatkan pelatihan yang memadai dalam bidang Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Sementara itu, di negara-negara maju seperti Eropa atau Amerika Serikat, tingkat pelatihan dapat mencapai 70-90%. Di Indonesia beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat pelatihan K3 di sektor konstruksi diperkirakan hanya mencakup 40-60% dari total pekerja, dimana banyak pekerja harian atau kontrak tidak menerima pelatihan yang memadai. beberapa pekerja tidak memiliki kemampuan dalam mengenali potensi risiko yang terjadi di lingkungan kerja karena kurangnya pelatihan memadai tentang prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) maupun pengetahuan mengenai risiko kerja yang akan dihadapi. Terutama dalam pekerjaan yang memiliki risiko tinggi. Situasi ini dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kecelakaan kerja yang bisa dianggap sebagai bentuk kelalaian. Untuk meningkatkan kesadaran, pemahaman, dan kepatuhan terhadap K3 perusahaan memiliki peran yang cukup krusial. Beberapa aspek yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan pelatihan dan pendidikan di perusahaan antara lain:

- a. Pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan harus disesuaikan dengan kondisi dan risiko yang ada di lingkungan kerja.
- b. Pelatihan serta pendidikan harus dipastikan oleh perusahaan untuk dapat diakses dengan mudah oleh semua pekerja
- c. Kualitas pelatihan dan pendidikan yang disediakan wajib dipastikan mempunyai kualitas yang baik
- d. Peningkatan pemahaman dengan partisipasi pekerja dalam perencanaan dan evaluasi program pelatihan dan pendidikan
- e. Peningkatan pemahaman dan kepatuhan terhadap K3 yang wajib dilakukan oleh Perusahaan dengan cara mengevaluasi efektivitas program pelatihan dan pendidikan

- f. Memastikan pekerja memperoleh pelatihan reguler untuk menjaga pengetahuan dan kesadaran pekerja yang wajib dilaksanakan oleh perusahaan
- g. Diperlukan partisipasi aktif manajemen dalam mendukung program pelatihan dan pendidikan K3 dan menunjukkan komitmen mereka terhadap Kesehatan dan Keselamatan Pekerja (K3) (Eli Wulandari et al., n.d.)

Kelalaian dapat terjadi apabila perusahaan gagal menyediakan pelatihan yang memadai serta kurangnya perhatian terhadap sertifikasi pekerja. Tidak adanya pelatihan yang memadai menjadikan tenaga kerja melalaikan kewajibannya dalam melaksanakan K3 terutama pada pembangunan proyek pembangunan yang memiliki tingkat risiko tinggi. Dengan mengetahui beberapa aspek diatas, identifikasi potensi perbaikan dalam pelatihan dan pendidikan K3 yang perusahaan sediakan untuk pekerjanya dapat dilaksanakan. Hal ini akan berkontribusi secara positif terhadap pemahaman dan kepatuhan pekerja terhadap peraturan K3 dan dapat membentuk tempat kerja yang lebih kondusif dan terjaga.

4) Tingkat kepemimpinan terhadap pelaksanaan K3

Pemimpin perusahaan yang memiliki komitmen terhadap Kesehatan dan Keselamatan kerja (K3) akan mengimplementasikan kebijakan yang tegas, termasuk kewajiban untuk menggunakan Alat Pelindung Diri (APD), menerapkan prosedur kerja yang aman, serta menyelenggarakan program pelatihan secara berkala. Kebijakan yang kokoh memberikan petunjuk yang tegas kepada pekerja dan pengawas dalam melaksanakan prosedur Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3). Pemimpin yang menyadari signifikansi analisis risiko akan mengutamakan tindakan mitigasi untuk mengatasi potensi bahaya di industri konstruksi. Pasal 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja menegaskan bahwa pengusaha wajib memastikan Keselamatan kerja melalui penyediaan perlengkapan dan pengelolaan risiko yang tepat. Tingkat kepemimpinan dalam implementasi K3 masih cukup rendah yaitu 50-70%, terutama pada perusahaan kecil maupun proyek berskala kecil sampai menengah. Namun berbanding dengan proyek besar atau perusahaan multinasional tingkat kepemimpinan K3 yang tinggi yaitu 70-90%, pemimpin perusahaan dengan proyek besar umumnya

mengimplementasikan kebijakan K3 yang tegas, menyediakan sumber daya yang cukup, dan mengikuti standar K3 internasional seperti ISO 45001.

Ketidakpedulian manajemen terhadap K3 dan tidak mengedepankan K3 dapat menciptakan budaya kerja yang abai terhadap risiko dan membuat tenaga kerja merasa bahwa Kesehatan dan Keselamatan Kerja bukanlah suatu keutamaan yang wajib dilaksanakan. Kepemimpinan sangat efektif untuk menciptakan budaya K3 yang kuat dan memastikan bahwa tenaga kerja mematuhi prosedur K3 yang telah ditetapkan. Pemimpin yang peduli terhadap keselamatan kerja dapat menanamkan nilai-nilai keselamatan dalam budaya perusahaan. Pentingnya K3 wajib diinformasikan kepada para pekerja supaya tidak terjadi kecelakaan kerja yang diakibatkan dari kelalaian pekerja (Fauzi 2024). Pelaksanaan K3 harus diutamakan di atas segalanya. Inisiatif K3 tanpa dukungan dari manajemen atau pemimpin seringkali dianggap hanya formalitas, sehingga mengurangi motivasi pekerja dalam mematuhi prosedur keselamatan. Selain itu, pemimpin harus menjadi contoh perilaku keselamatan yang baik. Ketika pemimpin secara konsisten menunjukkan komitmen terhadap budaya pentingnya K3, pekerja akan lebih mengikuti contoh tersebut. Dukungan kepemimpinan juga terlihat dari alokasi sumber daya untuk inisiatif kesehatan dan keselamatan pekerja. Manajemen biasanya cenderung mengabaikan investasi yang diperlukan karena menanggapi bahwa program K3 yang dilaksanakan tidak menjadi prioritas utama sehingga risiko kecelakaan kerja yang terjadi meningkat. Hal tersebut tidak hanya merugikan pekerja tetapi juga berdampak pada produktivitas dan reputasi perusahaan. Ketidakpedulian perusahaan terhadap K3 juga dapat menciptakan budaya perusahaan yang buruk dan menyebabkan ketidaksesuaian protokol keselamatan dan peningkatan risiko kecelakaan. Selain itu, biaya akibat kecelakaan kerja dapat memberikan tekanan finansial yang signifikan pada perusahaan. Perusahaan yang tidak mengimplementasikan standar K3 dengan baik berisiko mengalami kerugian lebih besar daripada investasi yang dikeluarkan untuk program K3.

5) Tingkat Pengawasan dan Monitoring K3

Mekanisme pengawasan yang memadai harus dimiliki oleh perusahaan agar memastikan implementasi K3 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang

berlaku. Pengawasan terhadap pelaksanaan K3 di lingkungan kerja wajib dilakukan oleh pengusaha. Perusahaan wajib mengadakan audit K3 yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penilaian Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Penilaian terhadap penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dilaksanakan dengan audit eksternal SMK3 oleh lembaga audit yang ditunjuk oleh menteri, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) merupakan bagian dari manajemen organisasi secara keseluruhan yang melingkupi prosedur serta sumber daya yang dibutuhkan untuk struktur organisasi, perencanaan, tanggung jawab, pelaksanaan, pengembangan kinerja, implementasi, evaluasi, dan manajemen risiko dalam proyek konstruksi (Agustina et al. 2023). Pelaksanaan audit K3 di Perusahaan terbagi menjadi 2 (dua) jenis yaitu:

a. Audit Internal

Audit internal adalah upaya audit yang dilaksanakan oleh perusahaan sendiri, dengan tujuan mengevaluasi keberhasilan pelaksanaan Sistem Manajemen K3 yang ada dalam perusahaan dan memberi saran kepada pihak manajemen untuk dilakukan peningkatan berkala. Dengan melibatkan seluruh bagian di perusahaan, pelaksanaan audit internal dilaksanakan 2 kali dalam setahun. Setiap unit operasi, lokasi, dan departemen/bagian wajib dilibatkan dalam audit menggunakan metode pemeriksaan silang (cross check). Audit internal dilaksanakan oleh petugas yang tidak termasuk dalam bagian yang diaudit dan bukan petugas yang berkaitan dengan bagian tersebut, sehingga hasil yang diperoleh bersifat objektif. Selain itu, petugas yang melakukan audit juga harus memiliki kompetensi dan keahlian yang memadai.

b. Audit Eksternal

Tindakan Inspeksi atau evaluasi dilakukan oleh lembaga audit independen dengan tujuan untuk memberikan penilaian yang objektif dan komprehensif terhadap Sistem Manajemen K3 di perusahaan, sehingga memperoleh legalisasi dari pemerintah terkait pelaksanaan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3). Audit eksternal berfungsi sebagai feedback yang

mendukung peningkatan pertumbuhan dan kualitas SMK3 di perusahaan, serta untuk membuktikan serta mengukur keberhasilan dalam penerapan SMK3 di tempat kerja. Audit eksternal memberikan beberapa manfaat dalam hal K3 antara lain yaitu :

1. Memberikan evaluasi yang sangat kuat terhadap implementasi K3 di lingkungan kerja
2. Menyediakan panduan untuk pelaksanaan sistem pengawasan mandiri secara berkelanjutan terhadap potensi bahaya dan penerapan K3 di perusahaan
3. Menyediakan indikator yang jelas bagi pekerja bahwa pihak manajemen mengamati kondisi mereka, khususnya terkait dengan pemenuhan standar K3, serta pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian
4. Memberikan ilmu serta keterampilan tentang hubungan kerja untuk meningkatkan kemampuan secara menyeluruh
5. Mendorong jiwa kompetitif di setiap perusahaan agar menjadi yang terdepan dalam penerapan K3
6. Meningkatkan kapabilitas dalam menduga serta menganalisis potensi bahaya yang dapat menyebabkan kerugian bagi perusahaan
7. Mengurangi kerugian yang timbul akibat kecelakaan kerja, penyakit terkait pekerjaan, serta kerugian lainnya dengan mencegah inefisiensi dalam manajemen secara keseluruhan

Pengintegrasian Sistem Manajemen K3 dapat dilakukan oleh perusahaan dengan sistem manajemen perusahaan yang ada. Jika pengintegrasian SMK3 dengan sistem manajemen perusahaan memperoleh beberapa konflik dengan tujuan dan keutamaan perusahaan maka :

- a. Tujuan dan keutamaan Sistem Manajemen K3 wajib diutamakan
- b. Pengintegrasian sistem manajemen perusahaan dilakukan secara seimbang
Atas dasar regulasi dalam penerapan program K3 di suatu perusahaan yang tergabung dalam sistem manajemen perusahaan yang berarti setiap perusahaan diwajibkan untuk melakukan serta menyesuaikannya dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Perusahaan harus mengikuti Peraturan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja sebagai salah satu acuan bagi perusahaan dalam menjalani program K3. Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan keselamatan Kerja menegaskan bahwa Penerapan Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dijalankan berdasarkan kebijakan nasional tentang SMK3.

Tingkat pengawasan dan monitoring K3 di Indonesia tergolong dalam kategori rendah. Hal tersebut disebabkan oleh berbagai tantangan meliputi minimnya jumlah pengawas, kurangnya komitmen perusahaan dan lemahnya penegakan regulasi. Dalam proyek skala besar atau multinasional tingkat pengawasan dan monitoring dapat lebih tinggi dengan presentase 70-90% yang melibatkan konsultan K3 profesional, tim K3 internal khusus, serta audit rutin oleh pemerintah maupun pihak independen. Pada proyek skala menengah, tingkat pengawasan dan pemantauan K3 cenderung lebih rendah yaitu 50-70%, dimana meskipun pengawasan dilaksanakan, seringkali tidak konsisten, terutama pada proyek yang fokus pada efisiensi biaya.

Perusahaan yang tidak memiliki mekanisme pengawasan internal maupun eksternal yang memadai untuk meyakinkan pelaksanaan K3 berjalan sesuai prosedur maupun lemahnya sistem pengawasan dan ketidakpatuhan perusahaan terhadap kewajiban melakukan audit yang diatur dalam peraturan diatas, termasuk pelaporan serta tindak lanjut hasil audit dapat termasuk ke dalam indikator kelalaian. Pengawasan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya dan tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan antara pengusaha dan tenaga kerja/buruh yang dapat merugikan jika terdapat tingkat pengendalian yang tinggi dalam melaksanakan program Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) dari pemerintah. Tetapi dalam penerapannya pasti terdapat celah hukum yang menjadikan hal tersebut secara

berkala sebagai sebuah kebiasaan sehingga kesadaran akan hukum berkurang serta memicu dampak yang negatif.

6) Tingkat penyediaan fasilitas kesehatan kerja

Perusahaan wajib menyediakan fasilitas kesehatan kerja yang memadai seperti klinik atau akses rumah sakit, tersedianya alat pertolongan pertama (P3K), fasilitas darurat, serta layanan pemeriksaan kesehatan rutin. Hal ini sesuai dengan pasal 232 Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yang mengatur terkait upaya kesehatan kerja. Tingkat penyediaan fasilitas kesehatan di sektor konstruksi tergantung dengan perusahaannya. Pada perusahaan besar umumnya dilengkapi dengan fasilitas kesehatan kerja yang komprehensif dengan presentase 70-90%. Sedangkan pada perusahaan menengah dan kecil fasilitas kesehatan terkadang terbatas, tidak selalu lengkap, dan minimnya layanan medis yang memadai dengan presentase sekitar 30-60%.

Tingkat penyediaan fasilitas kesehatan yang rendah maupun tidak memadai, hal tersebut termasuk dalam indikator kelalaian dalam pelaksanaan K3 dan memiliki potensi menyebabkan sanksi hukum serta peningkatan risiko kecelakaan kerja. Lingkungan kerja yang tidak aman juga dapat menjadi faktor penyebab kelalaian dapat terjadi. Kelalaian ini dapat terlihat dari kondisi fisik lokasi proyek yang tidak memenuhi standar keselamatan, seperti material berserakan atau kurangnya tanda peringatan bahaya. Tindakan yang lambat atau tidak memadai dalam menangani kecelakaan kerja menunjukkan adanya kelalaian dalam menjaga keselamatan pekerja.

7) Tingkat respon penegak hukum

Sikap penegak hukum mempengaruhi penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan kerja. Soerjono Soekanto mengemukakan ruang lingkup penegakan hukum sangat luas, mencakup semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam bidang ini, baik sebagai pembuat maupun pelaksana hukum. Dengan demikian, penegak hukum K3 mencakup Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di bidang ketenagakerjaan, kepolisian, hakim, pengawas ketenagakerjaan, auditor K3, inspektur migas. Setiap aspek diatur dalam peraturan yang berbeda, yang dapat menimbulkan ego sektoral, sehingga tiap individu dapat

memiliki pandangan yang berbeda mengenai kewenangan dalam pengawasan K3. Aspek sarana dan fasilitas penegakan hukum K3 yang cukup terbatas juga menjadi salah satu hambatan penegak hukum cukup lama dalam merespon insiden yang kecelakaan kerja yang terjadi. Sehingga kurangnya respon terhadap suatu insiden termasuk salah satu faktor bentuk kelalaian yang dilakukan. Ketika terjadi insiden atau kecelakaan kerja penegak hukum maupun perusahaan seringkali tidak mengambil tindakan lebih lanjut setelah insiden.

8) Tingkat tata kelola risiko dan pencegahan kecelakaan

Perusahaan wajib melakukan identifikasi adanya risiko dalam proses kerja dan menetapkan langkah untuk menjalankan penanganan risiko tersebut. Hal ini dapat dijalankan dengan implementasi Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja yang benar atau lebih sering disebut dengan ISO45001. ISO45001 merupakan suatu kriteria global dalam sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja (K3). Kriteria ini membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan mengurangi risiko K3 di lingkungan kerja dan peningkatan kesadaran K3 pada tenaga kerja secara berkelanjutan. Jika dalam suatu perusahaan tidak melakukan identifikasi maupun menetapkan langkah pengendalian maka dapat menjadi suatu tindak kelalaian yang dilakukan oleh perusahaan. Kelalaian ini juga dapat dinilai berdasarkan bagaimana cara perusahaan melaporkan, menyelidiki, dan menindaklanjuti insiden kecelakaan kerja. Jika dalam hal tersebut kurang diperhatikan maka menunjukkan bahwa kurangnya tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan kerja.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kelalaian perusahaan dalam pelaksanaan Kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dipengaruhi oleh sejumlah parameter, termasuk tingkat penyediaan dan penggunaan Alat Pelindung Diri (APD), pelatihan dan pendidikan, fasilitas kesehatan, kepemimpinan perusahaan, pelaksanaan evaluasi dan inspeksi keselamatan, serta respon terhadap regulasi. Kesehatan dan Keselamatan Kerja sangat krusial diperhatikan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak

diinginkan. Selain itu, lemahnya pengawasan dan penegakan disiplin dalam penerapan standar K3 secara signifikan juga mempengaruhi tingkat kecelakaan kerja yang terjadi. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap peraturan ketenagakerjaan di Indonesia cenderung berbeda-beda, dimana proyek-proyek besar menunjukkan implementasi yang lebih baik dibandingkan dengan proyek-proyek kecil dan sektor informal. Situasi ini tidak hanya melanggar kewajiban hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, serta PP Nomor 50 Tahun 2012 tentang SMK3, tetapi juga meningkatkan risiko terjadinya kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

Penelitian ini menunjukkan bahwa rendahnya tingkat kepatuhan perusahaan maupun tenaga kerja terhadap regulasi Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3), sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen K3, dapat menjadi aspek utama terjadinya kecelakaan kerja di proyek pembangunan. Sanksi administratif dan pidana yang tercantum dalam regulasi Ketenagakerjaan tidak selalu memberikan efek jera bagi mereka mengingat lemahnya penerapan dan pengawasan regulasi tersebut di lapangan. Oleh karena itu, peningkatan komitmen perusahaan dalam penerapan standar K3 sangat diperlukan. Pengawasan yang lebih ketat oleh instansi terkait, kepemimpinan yang mendukung program K3, serta edukasi yang lebih intensif kepada seluruh pekerja mengenai pentingnya pelaksanaan K3. Dengan mengidentifikasi dan memperbaiki parameter-parameter kelalaian yang ada, diharapkan tercipta tempat kerja yang lebih aman, efisien, dan sesuai dengan standar keselamatan yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Ika, Farhat Abas, Elvira Sitna Hajar, and Aep Saefullah. 2023. "Penerapan Manajemen Strategik ; Sebuah Literatur Review." *Jurnal Lentera Bisnis* 12 (3): 898. <https://doi.org/10.34127/jrlab.v12i3.975>.

- Akbar, Fadli, Budi Santoso, and Siti Hamidah. 2019. “Penegakan Hukum Atas Ketidakpatuhan Perusahaan Dalam Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja.” *Legality* 27 (March):1–13.
- Alfian, Aril, and Asrijun juhanto. n.d. “Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di Area Kerja Produksi Precast Di PT. Bosowa Beton Indonesia.” <https://doi.org/10.56314/inhealth.v2i1>.
- Asyhadie, Zaeni. 2008. *Hukum Kerja (Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Eli Wulandari, Dita, Lagat Paroha Patar Siadari, Irpan Husein Lubis, and Christiani Prasetyasari. n.d. “JERUMI: Journal of Education Religion Humanities and Multidiciplinary Kepatuhan Hukum Pekerja Dalam Penerapan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Di PT Dwi Sumber Arca Waja Tahun 2023.”
- Fauzi, Asnil. 2024. “Peran Kepemimpinan Dalam Mengurangi Kecelakaan Kerja.” *Asnor Manajemen Indonesia*. March 22, 2024.
- Juliana, Ade, Adhi Purnomo, and Rezi Berliana. 2023. “Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3) Pada Proyek Konstruksi Pembangunan Gedung Kantor.” *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7:29591–99.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2007. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Riadi, Muchlisin. 2021. “Pengertian, Tujuan Dan Prinsip Keselamatan Kesehatan Kerja (K3).” *KajianPustaka.Com*. September 14, 2021.
- Silaban, Gerry, and Salomo. 2008. *Hak Dan Atau Kewajiban Tenaga Kerja Dan Pengusaha/ Pengurus Yang Ditetapkan Dalam Peraturan Perundangan Keselamatan Dan Kesahatan Kerja*. Medan: USU Press.